



Kementerian Pertanian  
Republik Indonesia

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**PERMENTAN NOMOR 24 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN MUTASI TUGAS ATAS PERMINTAAN  
SENDIRI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA  
MANUSIA APARATUR**

*Pertanian Bekerja Sepenuh Hati*



KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA



# PEDOMAN MUTASI TUGAS ATAS PERMINTAAN SENDIRI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE KEMENTERIAN PERTANIAN



KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

# PENGERTIAN MUTASI TUGAS PNS

## Definisi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PNS adalah warga negara Indonesia yang diangkat secara tetap untuk menduduki jabatan pemerintahan sesuai Pasal 1, memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

## Pengertian Mutasi Tugas PNS

Mutasi tugas adalah alih jenis tugas atau kepegawaian PNS antar instansi untuk kepentingan dinas dan peningkatan kapasitas sesuai Pasal 1 Permentan No. 24 Tahun 2017.

## Pegawai Mutasi

- a. PNS Kementerian Pertanian yang melakukan mutasi tugas ke Instansi Pusat/Daerah
- b. PNS Instansi Pusat/Daerah yang melakukan mutasi tugas ke Kementerian Pertanian
- c. PNS Kementerian Pertanian yang melakukan mutasi tugas di lingkungan Kementerian Pertanian



KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

# DASAR PERMOHONAN MUTASI TUGAS PNS

1. Mengikuti penugasan suami/istri
2. Mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit.
3. Untuk mengembangkan potensi diri PNS

## Catatan:

ketentuan diatas dikecualikan bagi PNS yang memiliki keahlian/keterampilan/kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Kementerian Pertanian



KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

# PERSYARATAN PENGAJUAN MUTASI TUGAS PNS

## Persyaratan Mutasi PNS

- a. Masa kerja minimal 5 tahun
- b. Persetujuan tertulis pejabat pembina kepegawaian instansi asal
- c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat
- d. Tidak sedang terlibat kasus merugikan keuangan Negara dan/atau sengketa utang piutang
- e. Tidak sedang menjalankan izin belajar/tugas belajar/wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas
- f. Penilaian prestasi kerja minimal “baik” 2 tahun terakhir
- g. Kualifikasi pendidikan sesuai kebutuhan formasi Kementerian
- h. Memiliki usia dan pangkat paling tinggi sebagai berikut:
  1. 40 (empat puluh) tahun, Penata (III/c) untuk kebutuhan jabatan pelaksana;
  2. 45 (empat puluh lima) tahun, Penata Tingkat I (III/d) untuk kebutuhan Jabatan Fungsional; atau
  3. 50 (lima puluh) tahun, Pembina Tingkat I (IV/b) untuk kebutuhan Jabatan Fungsional.
- i. Memiliki kualifikasi tertentu dan/atau kemampuan khusus yang dibutuhkan Kementerian Pertanian



KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

# PROSEDUR MUTASI TUGAS PNS

## Ajukan

**Ajukan permohonan tertulis**



## Persetujuan

Dapatkan persetujuan resmi



## Dokumen

Lampirkan dokumen lengkap



## Tes & Seleksi

Ikuti tes dan seleksi





KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

# TAHAPAN SELEKSI MUTASI TUGAS PNS

## Seleksi Administrasi

Dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen serta memastikan kesesuaian kualifikasi dengan kebutuhan formasi.

01



## Seleksi Kompetensi

Dilaksanakan oleh tim pelaksana pejabat terkait, meliputi tes kompetensi manajerial, teknis, serta sosial dan kultural untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan adaptasi.

02

## Prinsip Seleksi

Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel, dengan kemungkinan melibatkan pihak ketiga jika diperlukan untuk memastikan proses yang adil dan terpercaya.

03



KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

# ANALISIS HASIL SELEKSI DAN PROSES PENETAPAN MUTASI PNS



**Penyampaian hasil seleksi secara resmi kepada pemohon**

**Hasil seleksi disampaikan secara formal sesuai Pasal 10, memastikan transparansi dan komunikasi yang jelas kepada seluruh pemohon mutasi.**



**Rekomendasi mutasi bagi PNS yang lulus seleksi**

**PNS yang berhasil melewati seleksi direkomendasikan untuk mutasi ke Kementerian Pertanian dan diproses berdasarkan aturan yang berlaku, menjamin kepatuhan administratif.**



**Pengarsipan berkas PNS yang tidak lulus seleksi**

**Berkas PNS yang tidak lolos seleksi menjadi arsip resmi Kementerian Pertanian sesuai ketentuan Pasal 11 sebagai dokumentasi dan referensi masa depan.**



**Proses pengangkatan mutasi oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur**

**Biro bertanggung jawab memproses usulan mutasi dan melakukan pengangkatan jabatan berdasarkan formasi yang tersedia sesuai Pasal 12.**



KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA



Pertanian Cemerlang, Indonesia Gemilang